



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Koperasi;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perdagangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Menteri Muda Pertanian;
8. Kepala Badan Urusan Logistik;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Kepala Biro Pusat Statistik;
11. Para Gubernur/Kepala daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA : Terhitung tanggal 1 Januari 1992 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri, sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp. 330,- (tiga ratus tiga puluh rupiah) per kilogram.

Harga Pembelian BULOG

a. Gabah Kering Giling (GKG)

- 1) Dari KUD adalah Rp. 346,- (tiga ratus empat puluh enam rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non KUD adalah Rp. 341,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah) per kilogram.

b. Beras

- 1) Dari KUD adalah Rp. 536,- (lima ratus tiga puluh enam rupiah) per kilogram.
- 2) Dari Non KUD adalah Rp. 530,- (lima ratus tiga puluh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

rupiah) per kilogram.

- KEDUA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|--------|
| Kadar air maksimum | : 14 % |
| Butir hampa/kotoran maksimum | : 3 % |
| Butir kuning/rusak maksimum | : 3 % |
| Butir mengapur/hijau maksimum | : 5 % |
| Butir merah maksimum | : 3 % |
- KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.
- KEEMPAT : Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/pejabat dilingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.
- KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai 1 Januari 1992.
- KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, segala ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah, beras, dan palawija yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 199

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO